

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu penyesuaian dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 002) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari atas:

- a. Reribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

A. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 22

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Ket.
1	Sepeda motor	500	1000	1x parkir
2	Minibus/ Penumpang/ Jeep/ Sedan/ Pick-up	1000	2000	1xParkir
3	Bus Sedang/ Mobil Barang Ringan	2000	3000	1x Parkir
4	Bus Besar/ Mobil Barang Berat	3000	4000	1x Parkir
5	Truck Gandeng/Trailer	5000	5000	1x Parkir

B. Di . . .

- B. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F sehingga berbunyi :

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33B

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 33C

Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan pengelolaan sampah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan, dan frekuensi.

Paragraf . . .

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33E

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya pengganti penyelenggaraan pengelolaan persampahan/kebersihan, yang didasarkan pada:
- biaya operasional pembersihan tempat-tempat umum;
 - biaya penyediaan tempat penampungan sampah, TPS dan TPA;
 - biaya penyediaan sarana pengangkutan;
 - biaya atas resiko kerjasama pengelolaan sampah;
 - biaya operasional pengangkutan dan pemrosesan sampah;
 - biaya administrasi dan umum yang mendukung penyediaan jasa;
 - skala usaha pengelolaan sampah.
- (2) Pengenaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat volume, jenis sampah, tingkat kesulitan pengolahan sampah, golongan penerima jasa serta jenis layanan yang diberikan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33F

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

1. Rumah Kediaman :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| a. Kelas I (RT mewah) | Rp. | 7.000,-/bulan |
| b. Kelas II (RT menengah)..... | Rp. | 5.000,-/bulan |
| c. Kelas III (RSH, RT di pemukiman) | Rp. | 4.000,-/bulan |
| d. Kelas IV (RSS) | Rp. | 3.000,-/bulan |

2. Asrama :

- | | | |
|----------------------|-----|----------------|
| a. Komersil..... | Rp. | 75.000,-/bulan |
| b. Non Komersil..... | Rp. | 50.000,-/bulan |

3. Hotel :

a. Hotel Berbintang :

- | | | |
|-------------------|-----|-----------------|
| 1. Bintang 5..... | Rp. | 800.000,-/bulan |
|-------------------|-----|-----------------|

2. Bintang . . .

2. Bintang 4..... Rp. 600.000,-/bulan
3. Bintang 3..... Rp. 500.000,-/bulan
4. Bintang 2..... Rp. 400.000,-/bulan
5. Bintang 1..... Rp. 300.000,-/bulan
- b. Hotel Melati :
 1. Melati 3. Rp. 150.000,-/bulan
 2. Melati 2. Rp. 125.000,-/bulan
 3. Melati 1. Rp. 100.000,-/bulan
4. Penginapan/Losmen/Mess Rumah Kos Rp. 100.000,-/bulan
5. Restoran / Bar / Karaoke :
 - a. Kelas I Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 125.000,-/bulan
 - c. Kelas III Rp. 100.000,-/bulan
6. Rumah Makan :
 - a. Kelas I. Rp. 200.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 125.000,-/bulan
 - c. Kelas III Rp. 100.000,-/bulan
7. Rumah Sakit :
 - a. Kelas A Rp. 250.000,-/bulan
 - b. Kelas B Rp. 200.000,-/bulan
 - c. Kelas C Rp. 150.000,-/bulan
8. Klinik Bersalin :
 - a. Kelas I Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 125.000,-/bulan
 - c. Kelas III Rp. 100.000,-/bulan
9. Tempat Praktek Dokter :
 - a. Kelas I Rp. 30.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 25.000,-/bulan
 - c. Kelas III Rp. 15.000,-/bulan
10. Apotek :
 - a. Kelas I Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 100.000,-/bulan
11. Gerobak Jualan :
 - a. Kelas I Rp. 25.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 20.000,-/bulan
 - c. Kelas III Rp. 15.000,-/bulan

12. Gudang . . .

12. Gudang :

- a. Kelas I Rp. 150.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 100.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 75.000,-/bulan

13. Bioskop :

- a. Kelas I Rp. 150.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 100.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 75.000,-/bulan

14. Kantor :

- a. Kelas I Rp. 75.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 50.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 25.000,-/bulan

15. Toko / Ruko / Rukan :

- a. Kelas I Rp. 75.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 50.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 25.000,-/bulan

16. Perusahaan, Pertukangan, Pengelolaan Bahan Perdagangan:

- a. Kelas I Rp. 100.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 75.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 50.000,-/bulan

17. Bengkel / Reparasi :

- a. Kelas I Rp. 150.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 50.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 30.000,-/bulan

18. Toko Variasi :

- a. Kelas I Rp. 100.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 75.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 50.000,-/bulan

19. Pabrik Industri :

- a. Kelas I Rp. 500.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 250.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 100.000,-/bulan

20. Warung :

- a. Kelas I Rp. 10.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 7.500,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 5.500,-/bulan

21. Shopping . . .

21. Shopping Center dan Sejenisnya untuk setiap pengguna :
ukuran 1 m² Rp. 500,-/bulan
22. Usaha Lainnya:
 - a. Kelas I Rp. 100.000,-/bulan
 - b. Kelas II Rp. 75.000,-/bulan
 - c. Kelas III Rp. 50.000,-/bulan
23. Tempat – tempat hiburan lainnya ... Rp. 50.000,-/bulan
24. Sampah Perorangan / khusus/Jasa Rp. 75.000,-/Rit
25. Bank :
 - a. Pusat Rp. 100.000,-/bulan
 - b. Pelayanan Rp. 75.000,-/bulan
 - c. Pembantu..... Rp. 50.000,-/bulan
26. Pengangkutan Sampah Pasar :
 - a. Kelas A Rp. 750.000,-/bulan
 - b. Kelas B Rp. 600.000,-/bulan
 - c. Kelas C Rp. 400.000,-/bulan
 - d. Kelas D Rp. 300.000,-/bulan
27. Pembuangan Sampah ke TPA dengan Kendaraan Sendiri :
 - a. 0 – ½ ton Rp. 5.000,-/Rit
 - b. ½ - 1 ton Rp. 10.000,-/Rit
 - c. 1 – 3 ton Rp. 25.000,-/Rit
 - d. 3 – 5 ton Rp. 50.000,-/Rit
 - e. Lebih dari 5 ton Rp. 100.000,-/Rit
28. Pemanfaatan Sampah di TPA Rp. 1.000,-/m³

Pasal II

- (1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan . . .

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Oktober 2012

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 45**

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR 17 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah mengingat masih ada satu retribusi yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Retribusi tersebut adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
 Cukup jelas.

Pasal II
 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
 NOMOR 020**